



P U T U S A N
Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. MUH. ILYAS BIN H. MUH. AMIR;**
Tempat Lahir : Kadai Mare;
Umur / Tgl Lahir : 58/31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Appalaringe Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare
Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ALI IMRAN, S.H. dan ASRIJAL, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Andi Mappanyuki II, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 332/SK/IX/2023/PN Wtp tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN.Wtp, tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUHAMMAD AMIR**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUHAMMAD AMIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 24/Mario terbit 23 September 1983 An. A.R. FACRIZAL JUFRI.
Dikembalikan kepada Saksi Korban A.R. FACRIZAL JUFRI
 - 1 (satu) lembar salinan kutipan risalah lelang Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
 - 1 (satu) rangkap salinan berita acara pengukuran ulang Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022 tanggal 19 September 2022.
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kontrak Kerja antara Hj. NURHAEDAH dengan Pt. Kolle.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa belum ada eksekusi atau eksekusi riil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Watampone supaya ada penetapan batas secara tegas antara tanah empang yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario dengan tanah empang H. Muh. Amir yang belum bersertifikat;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone dengan mengajukan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir,BA, Hj. Hasnah Amir,SKM, Hj. Nuraeni Amir, Amd, Drs. Muh. Jufri,M.Pd, Drs. Muh. Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Romini Amir).
- Bahwa benar kedua Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan pihak Bank BRI Cabang Bone selaku pemberi pinjaman dan belum terdakwa lunasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAERIL Bin PATANG yang menjelaskan bahwa objek tanah empang tersebut adalah milik Almarhum H. MUH. AMIR dan Almarhum Hj. SITTI AISYAH dan memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang di antaranya Nawirah Amir, HJ. Muliana, Hj. Hasna, Hj. Nuraeni, DR. Muh. Jufri, Drs. Muh Ilyas (terdakwa), Jasman Amir dan Rosmini Amir dimana tanah empang terletak Di Dusun LebbaE Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan berada dalam satu hamparan dengan kurang lebih 9 (sembilan) hektar, sebagian telah bersertifikat hak milik dan sebagiannya lagi belum memiliki SHM, dimana sebelumnya empang tersebut telah dikuasai dan dikontrakkan kepada orang dan terakhir penguasaan empang baik yang

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat maupun yang belum dalam penguasaan terdakwa Drs. Muh. Ilyas dimana terdakwa telah menjadikan hak tanggungan terhadap tanah empang yang bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 24/ Mario atas nama pemegang Hak sebelumnya Hj. Siti Aisyah atas persetujuan ahli waris lainnya.

- Bahwa atas keterangan saksi HAERIL Bin PATANG bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 melalui Surat Kabar Harian Fajar saksi melihat adanya iklan/ pengumuman lelang kedua oleh BANK BRI Cabang Watampone (SYAFRIL Pimpinan Cabang) terhadap objek hak tanggungan dari Debitur An. Terdakwa Drs. Muh. Ilyas terhadap sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 objek lelang BANK BRI Cabang Bone berupa sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) telah laku terjual dan dibeli oleh saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR
- Bahwa benar saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang milik anak saksi yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI **yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Mario an. A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE Desa** telah dikerja oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang milik anaknya dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah olah Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari anak saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemiliki tanah empang tersebut.
- Bahwa benar saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mendatangi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone sebagaimana Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa benar objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas diantaranya.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
- Bahwa benar setelah saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone, terdakwa masih menguasai empat tersebut dan kemudian memindah tangankan (menggadaikan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan BASO MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak “ **Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir, BA, Hj. HASNAH Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir, A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd., Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Rosmini Amir (Dkk)**“, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel. Berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual BASO MARSUSWANTO (saya sendiri), Dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021 Sebab sehingga dilakukan pelelangan tersebut karena terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku pemohon kredit/Debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sejak tahun 2006 (yang dicairkan sejak tanggal 10 November 2004). Selanjutnya kami pun berikan surat peringatan pertama dengan nomor : B.550-KCXIII/ADK/03/2021, Tanggal 9 maret 2021, perihal (peringatan hutang), Surat peringatan Kedua pada Tanggal 22 Maret 2021 dan peringatan Ketiga pada tanggal 16 April 2021, namun, terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku debitur/ peminjam tidak mengindahkan surat peringatan dari Pihak Bank selanjutnya pihak Bank mengajukan surat permohonan Lelang dan pengosongan objek terkait objek hak tanggungan tersebut sehingga objek tersebut laku terjual dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada an. Pembeli A.R. FACHRIZAL JUFRI serta hal tersebut termaktub dalam Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare);

- Bahwa benar lelaki. A.R. FACHRIZAL JUFRI dikatakan selaku pemegang hak yang sah akan objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak Hj. St. Aisyah Dkk, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone tersebut sejak melakukan pelunasan objek berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare)..
- Bahwa benar saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, Yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/ permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor : B/481/IV/Res.1.2/2022, Tanggal 18 April 2022. Dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah kami tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, oleh saya selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh Lel. A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin : A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak objek tersebut.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh lelaki MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa objek yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 04/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek tersebut meskipun telah ditegur oleh A.R.FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone dengan mengajukan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir, BA, Hj. Hasnah Amir, SKM, Hj. Nuraeni Amir, Amd, Drs. Muh. Jufri, M.Pd, Drs. Muh. Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Romini Amir).
- Bahwa benar kedua Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan pihak Bank BRI Cabang Bone selaku pemberi pinjaman dan belum terdakwa lunasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAERIL Bin PATANG yang menjelaskan bahwa objek tanah empang tersebut adalah milik Almarhum H. MUH. AMIR dan Almarhum Hj. SITTI AISYAH dan memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang di antaranya Nawirah Amir, HJ. Muliana, Hj. Hasna, Hj. Nuraeni, DR. Muh. Jufri, Drs. Muh Ilyas (terdakwa), Jasman Amir dan Rosmini Amir dimana tanah empang terletak Di Dusun LebbaE Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan berada dalam satu hamparan dengan kurang lebih 9 (sembilan) hektar, sebagian telah bersertifikat hak milik dan sebagiannya lagi belum memiliki SHM, dimana sebelumnya empang tersebut telah dikuasai dan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakkan kepada orang dan terakhir penguasaan empang baik yang bersertifikat maupun yang belum dalam penguasaan terdakwa Drs. Muh. Ilyas dimana terdakwa telah menjadikan hak tanggungan terhadap tanah empang yang bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 24/ Mario atas nama pemegang Hak sebelumnya Hj. Siti Aisyah atas persetujuan ahli waris lainnya.

- Bahwa atas keterangan saksi HAERIL Bin PATANG bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 melalui Surat Kabar Harian Fajar saksi melihat adanya iklan/ pengumuman lelang kedua oleh BANK BRI Cabang Watampone (SYAFRIL Pimpinan Cabang) terhadap objek hak tanggungan dari Debitur An. Terdakwa Drs. Muh. Ilyas terhadap sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 objek lelang BANK BRI Cabang Bone berupa sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) telah laku terjual dan dibeli oleh saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR
- Bahwa benar saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang milik anak saksi yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI **yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Mario an. A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE Desa** telah dikerja oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang milik anaknya dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah oleh Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari anak saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemiliki tanah empang tersebut.
- Bahwa benar saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mendatangi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone sebagaimana Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa benar objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas diantaranya.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
- Bahwa benar setelah saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone, terdakwa masih menguasai empat tersebut dan kemudian memindah tangankan (menggadaikan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan BASO MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak “ **Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir, BA, Hj. HASNAH Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir, A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd., Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Rosmini Amir (Dkk)**“, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel. Berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual BASO MARSUSWANTO (saya sendiri),

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021 Sebab sehingga dilakukan pelelangan tersebut karena terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku pemohon kredit/Debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sejak tahun 2006 (yang dicairkan sejak tanggal 10 November 2004). Selanjutnya kami pun berikan surat peringatan pertama dengan nomor : B.550-KCXIII/ADK/03/2021, Tanggal 9 maret 2021, perihal (peringatan hutang), Surat peringatan Kedua pada Tanggal 22 Maret 2021 dan peringatan Ketiga pada tanggal 16 April 2021, namun, terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku debitur/ peminjam tidak mengindahkan surat peringatan dari Pihak Bank selanjutnya pihak Bank mengajukan surat permohonan Lelang dan pengosongan objek terkait objek hak tanggungan tersebut sehingga objek tersebut laku terjual dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada an. Pembeli A.R. FACHRIZAL JUFRI serta hal tersebut termaktub dalam Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare);

- Bahwa benar lelaki. A.R. FACHRIZAL JUFRI dikatakan selaku pemegang hak yang sah akan objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak Hj. St. Aisyah Dkk, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone tersebut sejak melakukan pelunasan objek berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare)..
- Bahwa benar saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, Yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/ permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor : B/481/IV/Res.1.2/2022, Tanggal 18 April 2022. Dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah kami tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, oleh saya selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh Lel. A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin : A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak objek tersebut.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh lelaki MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa objek yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 04/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek tersebut meskipun telah ditegur oleh A.R.FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

KETIGA:

Bahwa terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone dengan mengajukan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir,BA, Hj. Hasnah Amir,SKM, Hj. Nuraeni Amir, Amd, Drs. Muh. Jufri,M.Pd, Drs. Muh. Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Romini Amir).
- Bahwa benar kedua Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan pihak Bank BRI Cabang Bone selaku pemberi pinjaman dan belum terdakwa lunasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAERIL Bin PATANG yang menjelaskan bahwa objek tanah empang tersebut adalah milik Almarhum H. MUH. AMIR dan Almarhum Hj. SITTI AISYAH dan memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang di antaranya Nawirah Amir, HJ. Muliana, Hj. Hasna, Hj. Nuraeni, DR. Muh. Jufri, Drs. Muh. Ilyas (terdakwa), Jasman Amir dan Rosmini Amir dimana tanah empang terletak Di Dusun LebbaE Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan berada dalam satu hamparan dengan kurang lebih 9 (sembilan) hektar, sebagian telah bersertifikat hak milik dan sebagiannya lagi belum memiliki SHM, dimana sebelumnya empang tersebut telah dikuasai dan dikontrakkan kepada orang dan terakhir penguasaan empang baik yang bersertifikat maupun yang belum dalam penguasaan terdakwa Drs. Muh. Ilyas

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



dimana terdakwa telah menjadikan hak tanggungan terhadap tanah empang yang bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 24/ Mario atas nama pemegang Hak sebelumnya Hj. Siti Aisyah atas persetujuan ahli waris lainnya.

- Bahwa atas keterangan saksi HAERIL Bin PATANG bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 melalui Surat Kabar Harian Fajar saksi melihat adanya iklan/ pengumuman lelang kedua oleh BANK BRI Cabang Watampone (SYAFRIL Pimpinan Cabang) terhadap objek hak tanggungan dari Debitur An. Terdakwa Drs. Muh. Ilyas terhadap sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 objek lelang BANK BRI Cabang Bone berupa sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) telah laku terjual dan dibeli oleh saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR
- Bahwa benar saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang milik anak saksi yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI **yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Mario an. A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE Desa** telah dikerja oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang milik anaknya dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah olah Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari anak saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemiliki tanah empang tersebut.
- Bahwa benar saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mendatangi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari



terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone sebagaimana Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa benar objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas diantaranya.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
- Bahwa benar setelah saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone, terdakwa masih menguasai empat tersebut dan kemudian memindah tangankan (menggadaikan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan BASO MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak “ **Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir, BA, Hj. HASNAH Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir, A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd., Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Rosmini Amir (Dkk)**“, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel. Berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual BASO MARSUSWANTO (saya sendiri), Dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021 Sebab sehingga dilakukan pelelangan tersebut karena terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku pemohon kredit/Debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sejak tahun 2006 (yang dicairkan sejak tanggal 10 November 2004). Selanjutnya kami pun berikan surat peringatan pertama dengan nomor : B.550-KCXIII/ADK/03/2021, Tanggal 9 maret 2021, perihal (peringatan hutang), Surat peringatan Kedua pada Tanggal 22 Maret 2021 dan peringatan Ketiga pada tanggal 16 April 2021, namun, terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku debitur/ peminjam tidak mengindahkan surat peringatan dari Pihak Bank selanjutnya pihak Bank mengajukan surat permohonan Lelang dan pengosongan objek terkait objek hak tanggungan tersebut sehingga objek tersebut laku terjual dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada an. Pembeli A.R. FACHRIZAL JUFRI serta hal tersebut termaktub dalam Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare);

- Bahwa benar lelaki. A.R. FACHRIZAL JUFRI dikatakan selaku pemegang hak yang sah akan objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak Hj. St. Aisyah Dkk, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone tersebut sejak melakukan pelunasan objek berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare)..
- Bahwa benar saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, Yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/ permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor : B/481/IV/Res.1.2/2022, Tanggal 18 April 2022. Dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah kami tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, oleh saya selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh Lel. A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin : A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak objek tersebut.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh lelaki MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa objek yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 04/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek tersebut meskipun telah ditegur oleh A.R.FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah, atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone dengan mengajukan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir,BA, Hj. Hasnah Amir,SKM, Hj. Nuraeni Amir, Amd, Drs. Muh. Jufri,M.Pd, Drs. Muh. Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Romini Amir).
- Bahwa benar kedua Sertifikat tersebut masih dalam penguasaan pihak Bank BRI Cabang Bone selaku pemberi pinjaman dan belum terdakwa lunasi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAERIL Bin PATANG yang menjelaskan bahwa objek tanah empang tersebut adalah milik Almarhum H. MUH. AMIR dan Almarhum Hj. SITTI AISYAH dan memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang di antaranya Nawirah Amir, HJ. Muliana, Hj. Hasna, Hj. Nuraeni, DR. Muh. Jufri, Drs. Muh Ilyas (terdakwa), Jasman Amir dan Rosmini Amir dimana tanah empang terletak Di Dusun LebbaE Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dan berada dalam satu hamparan dengan kurang lebih 9 (sembilan) hektar, sebagian telah bersertifikat hak milik dan sebagiannya lagi belum memiliki SHM, dimana sebelumnya empang tersebut telah dikuasai dan dikontrakkan kepada orang dan terakhir penguasaan empang baik yang

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



bersertifikat maupun yang belum dalam penguasaan terdakwa Drs. Muh. Ilyas dimana terdakwa telah menjadikan hak tanggungan terhadap tanah empang yang bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 24/ Mario atas nama pemegang Hak sebelumnya Hj. Siti Aisyah atas persetujuan ahli waris lainnya.

- Bahwa atas keterangan saksi HAERIL Bin PATANG bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 melalui Surat Kabar Harian Fajar saksi melihat adanya iklan/ pengumuman lelang kedua oleh BANK BRI Cabang Watampone (SYAFRIL Pimpinan Cabang) terhadap objek hak tanggungan dari Debitur An. Terdakwa Drs. Muh. Ilyas terhadap sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Januari 2022 objek lelang BANK BRI Cabang Bone berupa sebidang tanah seluas 43.875 M2 (SHM No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) telah laku terjual dan dibeli oleh saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR
- Bahwa benar saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang milik anak saksi yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI **yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Mario an. A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE Desa** telah dikerja oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang milik anaknya dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah olah Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari anak saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemiliki tanah empang tersebut.
- Bahwa benar saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mendatangi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone sebagaimana Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- Bahwa benar objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas diantaranya.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
- Bahwa benar setelah saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI menguasai objek empang tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone, terdakwa masih menguasai empat tersebut dan kemudian memindah tangankan (menggadaikan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan BASO MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak “ **Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir, BA, Hj. HASNAH Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir, A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd., Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos, Rosmini Amir (Dkk)**“, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel. Berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual BASO MARSUSWANTO (saya sendiri), Dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021. Sebab sehingga dilakukan pelelangan tersebut karena terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku pemohon kredit/Debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya sejak tahun 2006 (yang dicairkan sejak tanggal 10 November 2004). Selanjutnya kami pun berikan surat peringatan pertama dengan nomor : B.550-KCXIII/ADK/03/2021, Tanggal 9 maret 2021, perihal (peringatan hutang), Surat peringatan Kedua pada Tanggal 22 Maret 2021 dan peringatan Ketiga pada tanggal 16 April 2021, namun, terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUH. AMIR selaku debitur/ peminjam tidak mengindahkan surat peringatan dari Pihak Bank selanjutnya pihak Bank mengajukan surat permohonan Lelang dan pengosongan objek terkait objek hak tanggungan tersebut sehingga objek tersebut laku terjual dengan harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada an. Pembeli A.R. FACHRIZAL JUFRI serta hal tersebut termaktub dalam Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare);

- Bahwa benar lelaki. A.R. FACHRIZAL JUFRI dikatakan selaku pemegang hak yang sah akan objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang hak Hj. St. Aisyah Dkk, dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone tersebut sejak melakukan pelunasan objek berdasarkan Kutipan Risalah Lelang dengan Nomor : 209/73/2021, Tanggal 2 Desember 2021 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2022 oleh KPKNL Pare-Pare)..
- Bahwa benar saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, Yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/ permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor : B/481/IV/Res.1.2/2022, Tanggal 18 April 2022. Dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah kami tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, oleh saya selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone.

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh Lel. A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin : A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak objek tersebut.
- Bahwa benar pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh lelaki MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa objek yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 24/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat lelaki ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek tersebut meskipun telah ditegur oleh A.R.FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak seluruh keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Drs. MUH. ILYAS BIN H. MUH. AMIR;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-52/W.PONE/Eoh.2/08/2023 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 192/Pid.B/2023/PN Wtp atas nama terdakwa Drs. MUH. ILYAS BIN H. MUH. AMIR;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR;

- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi bahwa objek tanah milik anak saksi yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI telah diserobot oleh saksi PETTA KOLLE;
- Bahwa kemudian saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan melihat langsung bahwa objek tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan/pematang empang telah dirubah saksi PETTA KOLLE tanpa ijin dan sepengetahuan saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemilik objek;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menegurnya bahwa agar tidak menguasai objek tersebut namun saksi PETTA KOLLE tetap tidak menghiraukan teguran saksi baik secara lisan maupun melalui surat somasi, dan saksi PETTA KOLLE mengatakan kepada saksi bahwa objek tersebut telah ia kontrak dari terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin MUHAMMAD AMIR selama sepuluh tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sehingga saksi PETTA KOLLE tetap menguasai objek milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI dan bahkan telah menaburi benih/ bibit udang dan ikan bandeng didalam objek milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkannya ke polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik No. 24/ Mario, yang dikeluarkan tahun 1983 an. Pemegang Hak A. R. FACHRIZAL JUFRI;
- Bahwa saksi A. R. FACHRIZAL JUFRI peroleh objek tersebut berdasarkan hasil pelelangan dari PT. BANK BRI dengan kutipan risalah lelang dengan nomor : 209/73/2021, Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa saksi PETTA KOLLE mengelolah objek tersebut bersama dengan saksi MUH. JAFAR;
- Bahwa saksi PETTA KOLLE pernah ditegur secara lisan ataupun melalui surat somasi tanggal 28 Maret 2022 namun saksi PETTA KOLLE tidak mengindahkan dan bahkan masih mengerjakan empang tersebut hingga sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meyakinkan saksi dan keluarga para ahli waris untuk membantunya agar dapat menjadikan hak tanggungan pada Bank BRI Bone terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan No. 24/ Mario yang merupakan hak saksi dan keluarga selaku ahli waris pada tahun 2004 (Berdasarkan Perjanjian Penambahan/Suplesi Kredit dan Perubahan jumlah angsuran) sehingga kami pun bersepaka;
- Bahwa seiring berjalanya waktu terdakwa tidak mengindahkan perjanjian dengan pihak perbankan sehingga objek tanah bersertipikat tersebut di lelang oleh pihak Bank (berdasarkan surat pemberitahuan lelang dari pihak Bank BRI), namun karena saksi selaku ahli waris tidak menginginkan objek tanah turun temurun dari orang tua kami Almarhum H. MUH. AMIR jatuh ketangan orang lain, maka yang mengikuti pelelangan tersebut adalah anak sakis yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI sekaligus memenangkan pelelangan tersebut;
- Bahwa pelelangan tersebut diselenggarakan di KPKNL Pare-Pare;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penetapan pemenang lelang, pemenang lelang yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI belum pernah menguasai empang tersebut;
- Bahwa Pengumuman lelang dimuat di harian Fajar, dan saksi dan saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI mengetahui adanya Pengumuman lelang karena membaca Pengumuman yang dimuat di harian Fajar;
- Bahwa empang yang akan dilelang tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa dan belum dibagikan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa luas empang yang dikontrakkan adalah ± 4 Ha, saksi mengetahui tentang luas empang yang dikontrakkan Terdakwa karena telah dilakukan pengukuran;
- Bahwa Obyek yang dikontrakkan oleh Terdakwa terdiri dari 6 (enam) petak, namun sekarang obyek sudah berubah menjadi 4 petak, terjadinya perubahan petak obyek karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa seluruh tanah saksi A. Fachrisal yang dimenangkan dari Lelang semuanya dikontrakkan oleh Terdakwa kepada PETTA KOLLE;
- Bahwa ada 3 petak empang yang dikontrakkan Terdakwa kepada Petta Kolle, dan tiga petak empang tersebut dikontrakkan secara bersamaan kepada Petta Kolle;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa orang tua saksi pernah menjual tanah empang miliknya;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang sudah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

2. A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022, sekitar pukul, Bertempat di Desa Mario Kec. Mare Kab. Bone, saksi mengetahui dari penyampaian bapak kandung saksi yaitu saksi Dr. MUHAMMAD JUFRI, M. Pd., Bin MUH. AMIR dan juga telah melihat langsung objek tanah kami yang telah diserobot;
- Bahwa awalnya PETTA KOLLE mengontrak tanah empang milik saksi kepada paman saksi yaitu terdakwa MUHAMMAD ILYAS tanpa ijin dan sepengetahuan saksi dan tanpa sepengetahuan saksi Dr. MUHAMMAD

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI, M. Pd., sebelumnya, sehingga saksi Dr. MUHAMMAD JUFRI, M. Pd. Yang mengetahui hal itu langsung menegur saksi PETTA KOLLE agar membatalkan kerja sama tersebut karena objek tanah empang yang dikontraknya bukan milik dari pihak pemberi kontrak yaitu terdakwa MUHAMMAD ILYAS, setelah ditegur secara lisan, justru saksi PETTA KOLLE tidak mengindahkan teguran tersebut dan bahkan pada bulan Februari 2022, saksi PETTA KOLLE merubah posisi/petakan empang;

- Bahwa yang digunakan saksi PETTA KOLLE merubah posisi/petakan empang tersebut menggunakan alat berat berupa Ekskavator kemudian menaburi bibit udang dan ikan bandeng kedalam empang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi ataupun orang tua saksi yaitu saksi Dr. MUHAMMAD JUFRI, M. Pd;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa SHM dengan Nomor 24/ Mario, an. A. R. FACHRIZAL JUFRI;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut melalui pembelian secara lelang oleh PT. BANK BRI Cabang Watampone sebagaimana kutipan risalah lelang dengan nomor : 209/73/2021, Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa benar saksi PETTA KOLLE pernah ditegur secara lisan maupun tertulis (Somasi tertanggal 28 Maret 2022) namun saksi PETTA KOLLE tetap tidak mengindahkannya dan menguasai objek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa objek tanah empang milik saksi tersebut memiliki batas-batas diantaranya :
 - Sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. ABD. LATIF dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
- Bahwa luas empang yang dikontrakkan adalah \pm 4 Ha, dan saksi mengetahui tentang luas empang yang dikontrakkan Terdakwa karena telah dilakukan pengukuran;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obyek yang dikontrakkan oleh Terdakwa terdiri dari 6 (enam) petak , dan sekarang obyek sudah berubah menjadi 4 petak;
- Bahwa terjadinya perubahan petak obyek karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa seluruh tanah yang saksi peroleh melalui Lelang semuanya dikontrakkan oleh Terdakwa kepada saksi PETTA KOLLE;
- Bahwa ada 3 petak empang yang dikontrakkan Terdakwa kepada Petta Koll;
- Bahwa tiga petak empang tersebut dikontrakkan secara bersamaan kepada Petta Kolle;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kalau empang tersebut pernah dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Petta Kolle menggarap empang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

3 HJ. MULIANA AMIR BIN MUH AMIR;:

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi MUH. JUFRI, Lel. JASMAN dan saksi Hj. HASNAH mendatangi rumah saksi PETTA KOLLE guna menegurnya karena telah menguasai tanah empang yang bersertipikat milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI dengan cara menggali dan merubah petakan/pematang empang kemudian menaburinya benih udang dan ikan kedalam objek bersertipikat dan objek tanah turun temurun milik kami tanpa ijin dan sepengetahuan saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemilik ampang;
- Bahwa setelah mendatangi saksi PETTA KOLLE guna menegur agar tidak menguasai tanah empang tersebut namun saksi PETTA KOLLE tetap tidak menghiraukan teguran kami tersebut dan bahkan telah kami peringatkan melalui surat somasi, dan saksi PETTA KOLLE mengatakan kepada saksi bahwa tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI telah ia kontrak dari terdakwa selama sepuluh tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sehingga ia tetap menguasai tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI dan tetap memelihara benih/ bibit udang dan ikan bandeng didalam empang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan melaporkannya ke Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi A. R. FACHRIZAL JUFRI memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik No. 24 / Mario, yang dikeluarkan tahun 1983 an. Pemegang Hak A. R. FACHRIZAL JUFRI sebagai pemenang lelang dari Bank BRI;
- Bahwa benar saksi A. R. FACHRIZAL JUFRI memperoleh tanah empang tersebut berdasarkan hasil pelalangan dari PT. BANK BRI dengan kutipan risalah lelang dengan nomor : 209/73/2021, Tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa benar saksi PETTA KOLLE pernah ditegur secara lisan ataupun melalui surat somasi tanggal 28 Maret 2022 namun saksi PETTA KOLLE tidak mengindahkan dan bahkan masih mengerjakan empang tersebut hingga sekarang ini;
- Bahwa tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI dengan No. SHM 24 tersebut memiliki batas-batas diantaranya :
 - a) Sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. ABD. LATIF dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - b) Sebelah timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - c) Sebelah selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - d) Sebelah barat berbatasan dengan sungai dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang penjualan tanah empang milik orang tua saksi dari perempuan Hj. Nurhaedah (mertua terdakwa).
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjual tanah empang yang bersertifikat No. 24 / Mario kepada mertua terdakwa (Hj. Nurhaedah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

4 H. JASMAN, S.Sos., Bin MUH. AMIR;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI karena merupakan keponakan saksi dan saksi Dr. MUH. JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR merupakan saudara kandung saksi sedangkan saksi PETTA

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLLE sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022, sekitar pukul, Bertempat di Desa Mario Kec. Mare Kab. Bone, saksi bersama-sama dengan saksi MUH. JUFRI, saksi JASMAN dan saksi Hj. HASNAH mendatangi rumah saksi PETTA KOLLE guna menegurnya karena telah menguasai objek tanah bersertipikat atas nama saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI dan tanah turun temurun milik saksi bersaudara (Milik Alm. MUH. AMIR) dengan cara menggali dan merubah petakan/pematang empang kemudian menaburinya benih udang dan ikan kedalam objek bersertipikat dan objek tanah turun temurun milik saksi tanpa ijin dan sepengetahuan saksi dan keluarga selaku pemilik objek;
- Bahwa kemudian setelah mendatangi saksi PETTA KOLLE guna menegur agar tidak menguasai objek tersebut namun saksi PETTA KOLLE tetap tidak menghiraukan teguran saksi tersebut dan bahkan telah kami peringatkan melalui surat somasi, dan saksi PETTA KOLLE mengatakan kepada kami bahwa objek tersebut (baik yang telah bersertipikat hak milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI ataupun tidak tanah turun temurun milik Alm. MUH. AMIR) telah di kontrak saksi PETTA KOLLE;
- Bahwa saksi PETTA KOLLE menguasai tanah yang telah ia kontrak dari terdakwa MUHAMMAD ILYAS Bin H. MUH AMIR sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sehingga saksi PETTA KOLLE tetap menguasai objek milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI;
- Bahwa saksi A. R. FACHRIZAL JUFRI memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertipikat hak milik No. 24/ Mario, yang dikeluarkan tahun 1983 an. pemegang hak A. R. FACHRIZAL JUFRI ;
- Bahwa saksi A. R. FACHRIZAL JUFRI peroleh objek tersebut berdasarkan hasil pelarangan dari PT. BANK BRI dengan kutipan risalah lelang dengan nomor : 209/73/2021, Tanggal 12 Januari 2022, namun peroleh objek lainnya yang belum bersertipikat secara turun temurun;
- Bahwa yang digunakan oleh saksi PETTA KOLLE dalam mengelolah objek tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI tersebut dengan menggunakan alat berat berupa Ekskavator jenis SUMITOMO;
- Bahwa saksi PETTA KOLLE mengelolah objek empang tersebut bersama dengan saksi MUH. JAFAR;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi PETTA KOLLE menguasai dan mengerjakan empang tersebut dengan alasan telah mengontrak dari terdakwa MUH. ILYAS;
- Bahwa saksi PETTA KOLLE pernah ditegur secara lisan ataupun melalui surat somasi tanggal 28 Maret 2022 namun saksi PETTA KOLLE tidak mengindahkan dan bahkan masih mengerjakan empang tersebut hingga sekarang ini;
- Bahwa akibat yang dialami saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian lebih Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa objek tanah empang milik saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI dengan No. SHM 24 tersebut memiliki batas-batas diantaranya :
 - Sebelah utara berbatasan dengan empang milik H. ABD. LATIF dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sungai dan objek tanah turun temurun milik alm. MUH. AMIR;
- Bahwa setahu saksi obyek empang terdiri dari 2(dua) petak, dan selain empang yang bersertifikat empang yang tidak bersertifikat juga dikontrakkan oleh Terdakwa kepada Petta kolle;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

5. **Beddu Rana Bin Sunding**

- Bahwa setahu saksi pemilik empang tersebut adalah saksi R. Fahrissal sebagai pemenang Lelang;
- Bahwa peran saksi terhadap empang tersebut sebagai pengawas;
- Bahwa Luas empang yang saya awasi tersebut seluas $\pm 4,38$ Ha;
- Bahwa sekarang empang diisi dengan bibit ikan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemenang lelang adalah saksi Fahrissal karena diberitahu oleh pak Jufri;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Desa Mario yang agak jauh dari lokasi empang ;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Fahriasal ke rumah saksi sebelum pergi ke rumah saksi Petta kolle;
- Bahwa saksi Fahrissal ke rumah saksi sebelum ke rumah petta kolle karena saksi diajak ke rumah Petta kolle untuk menyaksikan pembicaraan antara Petta Kolle dengan saksi Fahrissal ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Petta kolle mengatakan bahwa tidak akan pernah mengambil hasil empang ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat empang yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi empang ada mempunyai sertifikat;
- Bahwa yang menggarap empang sekarang adalah saksi Petta Kolle;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) petak sawah/empang yang mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Jufri menyampaikan kepada saksi kalau Petta kolle yang mengontrak empang seluas 4,38 Ha di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontarakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

6. **HAERIL Bin PATANG;**

- Bahwa yang mengantar polisi ke lokasi obyek sengketa adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui empang diisi dengan bibit ikan dan udang ;
- Bahwa waktu empang diisi dengan bibit ikan dan udang, orang suruhan petta kolle yang mengganggu ;
- Bahwa tanah yang dilihat oleh polisi adalah tanah atas nama Muhammad Amir berdasarkan PBB;
- Bahwa saksi kenal Muhammad adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat obyek sengketa, dan saksi yakin kalau sertifikat yang saksi lihat adalah sertifikat obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek empang karena rumah saksi berdekatan dengan lokasi obyek empang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggarap tanah seluas 4,3 Ha yang diluar obyek empang;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sertifikat tanah obyek empang dijamin di Bank karena diberitahu saksi Jufri;
- Bahwa yang mengontrak empang obyek sebelum dikontrak oleh Petta kolle adalah H. Emmang;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek empang;
- Bahwa saksi pernah hadir waktu dilakukan mediasi di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi pernah membaca pengumuman lelang di koran kalau tanah obyek empang dilelang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau obyek sengketa dilelang;
- Bahwa setahu saksi masih ada empang yang tidak bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah empang yang digarap oleh Petta Kolle;
- Bahwa setahu saksi Tanah yang digarap petta kolle mempunyai sertifikat, dan saksi mengetahui karena saya melihat gambar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang bersertifikat yang digarap oleh Petta kolle;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

7. **ASDAR Alias YEDDA Bin RAUPUNG;**

- Bahwa saksi yang mengurus alat berat (Eskavator) yang dipergunakan untuk mengeruk empang;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Petta Kolle untuk mengerjakan empang;
- Bahwa saksi mengerjakan empang yang terletak disebelah Barat;
- Bahwa Luas empang yang dikerjakan oleh Petta kolle adalah ± 2 Ha;
- Bahwa saksi mengurus eskavator pada tahun 2022 sebelum bulan puasa;
- Bahwa Luas pematang empang yang saya buat menggunakan eskavator atas suruhan Petta Kolle adalah ± 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak dan jangka waktu kontrak empang yang dikontrak oleh Petta Kolle;
- Bahwa saudara-saudara terdakwa pernah mendatangi saksi di rumah saksi, dan saudara-saudara terdakwa tidak melarang saksi untuk mengerjakan empang yang dikontrak oleh petta kolle kecuali di sebelah barat;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A.

- Bahwa saksi mengontrak empang pada bulan maret tahun 2022 ;
- Bahwa yang mengontrakkan empang kepada saksi adalah Hj. Nurhaedah (mertua Terdakwa);
- Bahwa jangka waktu kontrak empang tersebut adalah 10 Tahun;
- Bahwa nilai kontrak empang tersebut adalah 20 juta pertahun ;
- Bahwa empang yang saksi kontrak adalah milk HJ. Nurhaedah ;
- Bahwa saksi sudah membayar Sebagian kontrak sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sistim pembayaran kontrak yang disepakati adalah sistim angsuran ;
- Bahwa setahu saksi HJ. Nurhaedah membeli tanah dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi harga tanah yang dijual oleh orang tua Terdakwa kepada mertua Terdakwa bernama Hj. Nurhaedah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama mertua terdakwa membeli tanah dari orang tua terdakwa namun tahunnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Hj. Nurhaedah mempunyai bukti surat jual beli tanah;
- Bahwa sebelumnya empang yang saksi kontrak sudah berbentuk empang namun saksi memperbaiki pematangnya;
- Bahwa saksi berhenti menggarap empang tersebut karena saksi selalu diganggu oleh saksi Jufri;
- Bahwa saksi Jufri dan saudara-saudaraTerdakwa pernah datang kerumah saksi untuk menyampaikan kepada saksi agar saksi tidak mengelola empang yang saksi kontrak tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau empang yang saksi kontrak tersebut telah dilelang oleh BRI;
- Bahwa tanah empang yang saksi kontrak tidak mempunyai sertifikat;
- Bahwa setahu saksi tidak semua tanah milik orang tua terdakwa mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tidak melihat pihak BPN ke lokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan mertua Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi mertua Terdakwa tidak membawa bukti surat wktu di kantor polisi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikelola Terdakwa mempunyai sertifikat, sertifikat Tanah yang dikelola Terdakwa adalah atas nama Muh. Amir sesuai dengan SPPT;
- Bahwa Tanah yang dikelola Terdakwa adalah atas nama Muh. Amir sesuai dengan sertifikat dan SPPT ;
- Bahwa Tanah yang dikelola Terdakwa adalah milik orang tua Terdakwa bukan tanah yang dibeli oleh mertua Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau tanah yang dikontrakkan kepada saksi adalah tanah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang kontrakan adalah Terdakwa bukan mertua terdakwa;
- Bahwa alasan Jufri melarang saksi mengelola empang yang telah dikontrakkan terdakwa kepada saksi karena mengaku empang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi nanti terdakwa yang akan berurusan dengan Jufri;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan di Bank adalah tanah yang terletak disebelah Timur;
- Bahwa luas tanah yang mempunyai sertifikat setahu saksi seluas 3 Ha;
- Bahwa saksi pernah menikmati hasil empang namun tidak maksimal;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap obyek sengeta adalah H. Nini (almrh);
- Bahwa tanah yang digarap oleh H. Nini adalah tanah yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **BASO MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSURANG,**

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai BRI, dan jabatan saksi pada kantor BRI Cab. Watampone adalah sebagai Manager kredit;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengajukan kredit pada tahun 2004;
- Bahwa pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada tahun 2004 sebesar Rp. 500,000.000 (Lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu kredit yang diajukan oleh Terdakwa adalah 2 Tahun;
- Bahwa kredit terdakwa mulai bermasalah pada tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2021;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak Bank BRI mengirmkan surat pemberitahuan namun Terdakwa tetap tidak membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa sertifikat yang dijaminkan di Bank adalah sertifikat atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan survei atas obyek jaminan;
- Bahwa tugas saksi adalah memverifikasi di lapangan;
- Bahwa saksi kelokasi empang yang dijadikan jaminan kredit pada tahun 2021 sekitar bulan November ;
- Bahwa jaminan dilelang pada bulan Desember tahun 2022 ;
- Bahwa yang menunjukkan obyek Jaminan adalah Hj. Hasnah;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan jaminan di Bank adalah ± 4 Ha;
- Bahwa pada waktu saksi ke lokasi tidak melihat orang mengelola empang yang akan dijadikan jaminan di Bank ;
- Bahwa pada waktu pelelangan tidak dilakukan pengosongan;
- Bahwa pernah dilakukan pemberitahuan pengosongan namun tidak perlu dilakukan pengosongan ;
- Bahwa seminggu sebelum pelelangan saksi pernah berfoto bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 2(dua) jaminan yang diagunkan di Bank yaitu sertifikat nomor 104 dan nomor 24;
- Bahwa jumlah kredit yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

10. MUH. YAMIN BIN HAJI MUH. YUSUF;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran ulang atas sertifikat nomor 24 dan 82 ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang atas sertifikat nomor 24 dan 82 pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi pada tahun 2022 atas permintaan polisi;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bermohon pengembalian batas ke kantor BPN adalah Polisi;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh kepolisian ke kantor BPN adalah permohonan pengembalian batas namun warkah tidak ditemukan maka tidak jadi dilakukan pengembalian batas akan tetapi dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa luas tanah setelah dilakukian pengukuran ulang adalah 43.875 m², terletak di Kecamatan Mare kabupaten Bone ;
- Bahwa pada waktu pengukuran ulang tidak dilakukan pemasangan patok karena sudah ada penunjuk batas;
- Bahwa luas tanah yang dilelang adalah 4 Ha. Sedangkan yang tidak dilelang seluas ± 4 Ha
- Bahwa selain tanah yang telah dilelang masih ada tanah yang tidak bersertifikat sebagaimana gambar terlampir dalam berkas penyidik ada garis putus-putus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah yang telah dilelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontarakkan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

11. **Suarda Binti Andi Pallancu;**

- Bahwa saksi diangkat sebagai kepala Desa Mario sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui tentang empang yang menjadi obyek segketa karena terletak di wilayah saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik empang yang menjadi obyek sengketa adalah milik terdakwa bersama dengan saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada pemberitahuan dari Kantor Lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas empang;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi empang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pemenang lelang adalah anak Pak Jufri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara-saudaranya pernah dipertemukan di kantor desa untuk membahas permasalahan empang yang telah dilelang;
- Bahwa adapun permasalahannya yaitu Terdakwa tidak mau menyerahkan empang yang telah dilelang kepada pemenang lelang;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan petta kolle karena merupakan warga desa saksi;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap empang yang gelah dilelang adalah Petta kolle;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau petta kolle mau mengontrak empang karena saksi pernah melarang agar tidak mengontrak empang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menelpon sepupu petta kolle agar menyampaikan agar petta kolle tidak mengontrak empang yang telah dilelang karena bermasalah ;
- Bahwa yang mengizinkan petta kolle masuk ke lokasi empang yang telah dilelang adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui letak empang yang digarap oleh petta kolle karena melihat gambar lokasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa empang yang terdakwa kontrakan kepada saksi Petta Kolle bukan termasuk empang yang terdakwa jaminkan kepada Bank BRI melainkan empang yang udah mertua terdakwa beli dari orang tua terdakwa;

12. Muhsin Alias Messing Bin Mude;

- Bahwa pengetahuan saksi adalah mengenai kontrak empang, dimana saksi sebagai saksi dalam perjanjian kontrak empang antara Terdakwa dengan Petta kolle;
- Bahwa saksi tandatangan kontrak sebagai saksi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi menandatangani kontrak di rumah Petta kolle;
- Bahwa yang menyuruh saksi sebagai saksi adalah Petta kolle;
- Bahwa empang yang dikontrak oleh petta kolle seluas ± 2 Ha;
- Bahwa empang yang dikontrak oleh petta kolle adalah milik Hj. Nurhaeda;
- Bahwa saksi mengetahui karena disampaikan oleh Masyarakat yang tinggal dekat empang tersebut;
- Bahwa Hj. Nurhaedah tidak hadir pada waktu penandatanganan kontrak;
- Bahwa yang menggarap empang sebelum dikontrakkan kepad petta kolle adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau empang tersebut dijaminkan di Bank oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau empang tersebut milik orang tua terdakwa ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stahu saksi sekarang petta kolle tidak menggarap lagi empang tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melarang petta kolle menggarap empang tersebut ;
 - Bahwa jangka waktu kontrak empang yang pernah saya tanda tangani adalah 20 Tahun ;
 - Bahwa Nilai kontrak empang per tahun Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hj. Nurhaedah ;
 - Bahwa Hj. Nurhaedah tidak pernah cerita kepada saksi kalau tanah empang yang dikontrakkan oleh Terdakwa adalah Hj. Nurhaedah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi Ade Charge, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. HJ. NURHAEDAH;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu mantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kepemilikan tanah empang yang diakui oleh terdakwa, namun saksi tidak tahu letaknya;
- Bahwa saksi memperoleh tanah empang tersebut dari besan saksi yaitu H. Amir dan Hj. Aisyah.dibeli seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pada tahun 1990 karena pada saat itu Hj. Aisyah mau ke Tanah Suci;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu Hj. Hasan hadir pada waktu terjadi jual beli;
- Bahwa yang menerima harga tanah empang adalah Hj. HASNAH;
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Jual beli atau kwitansi pembelian tanah empang tersebut;
- Bahwa saksi yang bayar Pajak empang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak empang tersebut;
- Bahwa tanah empang yang saksi beli dari orang tua terdakwa seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi sering menikmati hasil empang tersebut;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak H. Amir tidak keberatan kalau saksi membeli empang tersebut dari orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. MAPPIATI;

- Bahwa saksi pernah membeli tanah empang di Desa Mario Kecamatan Mare;
- Bahwa empang yang saksi beli di D4sa Mario Kecamatan Mare seluas \pm 2 Ha;
- Bahwa empang yang saksi beli di Desa Mario Kecamatan Mare adalah milik H. Amir;
- Bahwa batas-batas empang milik H. Amir yang saya beli yang terletak di Desa Mario Kecamatan Mare adalah :
 - Sebelah Utara : Tanah Ilyas
 - Sebelah Timur : Tanah H. Samir
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Amir
 - Sebelah Barat : Sungai
- Bahwa saksi beli empang milik H. Amir pada tahun 1990 yang terletak di Desa Mario Kecamatan Mare;
- Bahwa harga empang yang Saya beli dari H. Amir pada tahun 1990 seharga Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah);
- Bahwa harga empang seharga Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah diterima oleh H. Amir;
- Bahwa yang hadir pada saat penjualan tanah empang tersebut adalah H. Amir, Hj. Ica, dan Hj. Hasna;
- Bahwa setahu saksi tanah empang yang saksi beli dari H. Amir tidak pernah dijaminkan di Bank;
- Bahwa tanah empang yang saksi dibeli dari H. Amir tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa yang mengerjakan Tanah empang yang saksi beli dari H. Amir adalah menantu saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengambil kredit di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah empang yang saksi beli dari H. Amir telah dilelang oleh Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola empang adalah Terdakwa kemudian dikontrakkan kepada Petta Kolle;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDI MUHAMMAD HIDAYAT Bin A. Panangrangi, S,IP;**

- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya laporan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya hanya pembaca pada saat penyidikan adalah penggelapan tambak / empang ;
- Bahwa setahu saksi pemilik empang adalah H. A. Amir;
- Bahwa saksi memngetahui karena saksi pernah melihat SPPT atas nama H. Amir;
- Bahwa setahu saksi emtang tersebut telah bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi empang tersebut telah bersertifikat karena saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memperlihatkan sertifikat Empang di Kantor saksi ;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan sertifikat Empang kepada saksi pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi empang terdiri dari 2 petak ;
- Bahwa setahu saksi empang petak pertama seluas \pm 4 Ha. Dan empang petak kedua seluas \pm 2 Ha.;
- Bahwa setahu saksi empang seluas \pm 4 Ha telah bersertifikat sedangkan empang yang seluas \pm 2 Ha belum bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi kedua petak empang tersebut semuanya atas nama H. AMIR dalam SPPT;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah empang yang bersertifikat perna dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa H. Amir telah meninggal dunia pada waktu pencairan kredit di BRI;
- Bahwa harta peninggalan H. Amir belum dibagikan kepada ahli warisnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengajukan kredit di Bank;
- Bahwa setahu saksi jaminan kredit berupa sertifikat telah dilelang oleh Bank BRI;
- Bahwa seingat saksi BPN melakukan pengukuran ulang pada tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pihak Bank BRI telah melakukan pelelangan atas jaminan kredit Terdakwa pada bulan April 2022 karena dibertitahu oleh Muh. Jufri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah emapang Hj. Nurhaedah;
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah salah satu anak dari saudaranya terdakwa (Ponakan Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi sehubungan dengan laporan DR. MUHAMMAD JUFRI, M.PD Bin H. MUH. AMIR;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DR. MUHAMMAD JUFRI, M.Pd., Bin H. MUH. AMIR karena merupakan saudara kandung terdakwa (kakak kandung) sedangkan saksi. A.R. FACHRIZAL JUFRI merupakan kemanakan saksi yakni anak dari saksi DR. MUHAMMAD JUFRI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau adanya dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang tak bergerak atau penyerobotan tanah sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi DR. MUHAMMAD JUFRI, M.PD Bin H. MUH. AMIR tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit di BRI dengan.Jaminan pinjaman yakni (SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/ Mario an. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir BA., Hj. Hasnah Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd., Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos., Rosmini Amir);
- Bahwa ada 2(dua) sertifikat yang terdakwa jadikan jaminan kcredit di Bank BRI yaitu (SHM 104/ Ujung Salangketo dan SHM 24/ Mario;
- Bahwa kredit terdakwa di BRI Cabang Bone belum lunas;
- Bahwa terdakwa mengajukan kredit di BRI Cabang Bone pada tahun 2003/ 2004;
- Bahwa untuk sertipikat tanah dengan SHM 104/ Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas terletak di Desa Ujung Salangketo (rumah saya) sedangkan SHM 24/ Mario an. Hj. St. Aisyah, Nawirah Amir, Hj. Muliana Amir BA., Hj. Hasnah Amir SKM, Hj. Nuraeni Amir A.Md, Drs. Muh. Jufri, M.Pd.,

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ilyas, Jasman Amir, S.Sos., Rosmini Amir Berupa tanah empang yang terletak di Desa Mario Kec. Mare Kab. Bone;

- Bahwa empang yang dikuasai oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH bukan bagian dari tanah bersertipikat hak milik dengan SHM Nomor: 24/ Mario an. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan hak berdasarkan kutipan risalah lelang nomor : 209/73/2021, tgl 12 Januari 2022), dimana letak tanah empang yang dikuasai saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa tanah empang yang dikelola oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tersebut berada pada titik poin (60 s/d 99) sedangkan titik poin (1 s/d 59) yang mengelolanya sendiri sebagaimana hasil pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Kab. Bone dengan nomor : 1499/ BAPU;
- Bahwa nilai kontrak empang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kontrak empang selama 10 tahun;
- Bahwa saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE telah membayar sebagian uang kontrak empang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan dikemudian;
- Bahwa saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE pernah menyewa alat berat guna mengeruk tanah empang guna meninggikan pematang dan mencetak pematang baru (pembibitan) diatas objek dan apa yang dilakukan diatas empang tersebut setelah dibuat pematang;
- Bahwa sebelumnya saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH telah menyewa alat berat guna mengeruk tanah empang guna meninggikan pematang dan mencetak pematang baru (pembibitan) diatas objek itu, dan selanjutnya mengisi benih udang didalam empang itu dan tepatnya pada bulan maret 2022, barulah dibuat perjanjian kontrak kerja empang tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tetap meguasai dan mengelolah objek itu karena PETTA KOLLE telah mengontak objek itu melalui perantara saya selaku menantu dan pemilik objek Hj. NURHAEDAH tersebut;
- Bahwa Empang yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertipikat dengan SHM Nomor: 24/ Mario an. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan hak berdasarkan kutipan risalah lelang nomor : 209/73/2021, tgl 12 Januari 2022);

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE pernah dilarang untuk memgonttrak empang tersebut oleh saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI namun tetap menguasai objek meskipun telah ditegur oleh saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI atau kuasanya baik melalui teguran langsung maupun berdasarkan surat somasi;
- Bahwa terdakwa tetap menguasai objek karena terdakwa tidak pernah menerima teguran baik dari pihak pemerintah maupun korban saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI atau kuasanya, serta tidak pernah menerima salinan surat somasi tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI;
- Bahwa benar sertifikat No. 24/ Mario masuk dalam lokasi yang dilelang oleh Pihak PT. Bank BRI Watampone;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sertifikat empang No. 24/ Mario termasuk yang telah dilelang setelah dilakukan peninjauan lokasi;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah saksi A.R. A.R. FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI;
- Bahwa awalnya terdakwa kerja sama dengan saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH terkait pengelolaan objek yang dalam penguasaan terdakwa saat itu, dimana saksi ANDI ANDIS memberikan modal kerja dengan perjanjian bagi hasil;
- Bahwa pemilik empang yang dikontrak oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH adalah milik mertua terdakwa bernama HJ. NURHAEDAH;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat penandatanganan kontrak empang adalah saksi MUKSIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek kejahatan, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 24/Mario terbit 23 September 1983 An. A.R. FACRIZAL JUFRI;
- 1 (satu) lembar salinan kutipan risalah lelang Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan berita acara pengukuran ulang Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022 tanggal 19 September 2022;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kontrak Kerja antara Hj. NURHAEDAH dengan Pt. Kolle;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 3 Maret 2023 atas nama H. Muh. Amir, diberi tanda T-1;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 3 Maret 2023 atas nama Hj. Nurhaedah, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2003/2004 terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas persetujuan saudaranya terdakwa yaitu saksi Nawirah Amir, saksi Hj. Muliana Amir, BA, saksi Hj. Hasnah Amir, SKM, saksi Hj. Nuraeni Amir, Amd, saksi Drs. Muh. Jufri, M.Pd, dan saksi Jasman Amir, S.Sos, terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah;
- Bahwa kredit terdakwa mulai bermasalah pada tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2021;
- Bahwa sudah beberapa kali pihak Bank BRI mengirmkan surat pemberitahuan dan teguran namun Terdakwa tetap tidak membayar angsuran kreditnya;
- Bahwa kemudian pihak BRI dalam hal ini saksi Andi Baso Marsuswanto pada sekitar bulan November tahun 2021 melakukan survei atas obyek jaminan dan memverifikasi di lapangan;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 pihak BRI Cabang Watampone melakukan lelang terhadap empang sebagaimana tercantum dalam Sertifikat

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dan sebagai pemenang lelang yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR;

- Bahwa sebelumnya saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR berpikiran daripada empang tersebut jatuh ke tangan orang lain, maka saksi memberitahu saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI untuk ikut lelang, sampai akhirnya saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI ditetapkan sebagai pemenang lelang terhadap empang tersebut;
- Bahwa kemudian empang tersebut telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 24/Mario atas nama A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Baso Marsuswanto bahwa hasil lelang tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa kemudian saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang yang sudah dilelang tersebut telah dikerjakan oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang tersebut dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah oleh saksi Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemilik tanah empang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR mendatangi saksi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun saksi Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan saksi Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang **Hj. Sitit Aisyah** dengan Luas 43.875 m2 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel;
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual saksi BASO MARSUSWANTO, dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor: B/481/IV/Res.1.2/2022, tanggal 18 April 2022, dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah saksi Muh. Yamin tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor: 1499/BAPU-20.16/IX/2022, tanggal 19 September 2022, oleh saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh saksi A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin: A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap empang tersebut, dan hasil Pemeriksaan Setempat sesuai dengan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN dalam hal ini saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, dan hasil pemeriksaan tersebut yaitu empang yang dikelola oleh saksi A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI;
- Bahwa terdakwa dalam keterangan menyatakan bahwa benar telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut karena terdakwa merasa bahwa empang tersebut adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak empang tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh saksi MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa empang yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 24/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun telah ditegur oleh saksi Jufri dan saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa **Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUHAMMAD AMIR**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu memiliki maksud, niat atau kehendak dari terdakwa untuk memiliki barang orang lain dengan melawan hak, melawan hak artinya melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain yaitu pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada tahun 2003/2004 terdakwa meminjam dana dari Bank BRI Cabang Watampone sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, selanjutnya atas persetujuan saudaranya terdakwa yaitu saksi Nawirah Amir, saksi Hj. Muliana Amir,BA, saksi Hj. Hasnah Amir,SKM, saksi Hj. Nuraeni Amir, Amd, saksi Drs. Muh. Jufri,M.Pd, dan saksi Jasman Amir, S.Sos, terdakwa menjaminkan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan pinjaman yaitu SHM 104/Ujung Salangketo atas nama Drs. Muhammad Ilyas dan SHM 24/Mario An. Hj. St. Aisyah;

Menimbang, bahwa kredit terdakwa mulai bermasalah pada tahun 2006 sampai dengan Desember tahun 2021, dan sudah beberapa kali pihak Bank BRI mengirmkan surat pemberitahuan dan teguran namun Terdakwa tetap tidak membayar angsuran kreditnya, kemudian pihak BRI dalam hal ini saksi Andi Baso Marsuswanto pada sekitar bulan November tahun 2021 melakukan survei atas obyek jaminan dan memverifikasi di lapangan, kemudian pada bulan Januari 2022 pihak BRI Cabang Watampone melakukan lelang terhadap empang sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 24/Desa Mario atas nama Hj. SITTI AISYAH) yang terletak di jalan Poros Bone-Sinjai Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan sebagai pemenang lelang yaitu saksi korban A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang merupakan anak kandung dari saksi DR. MUHAMMAD JUFRI,M.Pd Bin MUH.AMIR;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi DR, MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR berpikiran daripada empang tersebut jatuh ke tangan orang lain, maka saksi memberitahu saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI untuk ikut lelang, sampai akhirnya saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI ditetapkan sebagai pemenang lelang terhadap empang tersebut, kemudian empang tersebut telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 24/Mario atas nama A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI yang terletak di Dusun LebbaE, dan berdasarkan keterangan saksi Andi Baso Marsuswanto bahwa hasil lelang tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DR, MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR mendengar informasi bahwa objek tanah empang yang sudah dilelang tersebut telah dikerja oleh saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH dan atas informasi tersebut saksi DR, MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR mengecek kebenarannya dengan melihat langsung objek tanah empang tersebut dan benar telah digali dengan menggunakan mesin eskavator serta petakan /pematang telah dirubah olah saksi Petta Kolle tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi A.R.FACRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI selaku pemilik tanah empang tersebut, selanjutnya saksi DR. MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR mendatangi saksi Petta Kolle dan menyampaikan agar tidak menguasai empang tersebut namun saksi Petta Kolle tidak menghiraukan teguran saksi DR, MUHAMMAD JUFRI, M.Pd Bin MUH. AMIR baik secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), dan saksi Petta Kolle menyampaikan bahwa objek empang tersebut telah ia kontrak dari terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH. AMIR selama 10 (sepuluh) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa objek tanah Empang tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan empang milik H. Abd. Latif;
- Sebelah Timur berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sunagi dan objek tanah turun temurun milik Almarhum Muh. Amir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARSUSWANTO, S.Sos Bin MASSUSSURANG selaku pejabat RMCRR (Relationhsip Manager Credit Restraktuning & Recovery) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone menerangkan benar adanya pelelangan objek tanah empang bersertifikat Hak Milik Nomor 24/Mario, atas nama pemegang Hj. Sitit Aisyah dengan Luas 43.875 m² (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Desa / Kelurahan Mario, Kecamatan Mare Kabupaten Bone, Prov. Sulsel, bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Watampone dengan Nomor : B.2307-KC-XIII/ADK/09/2021, Tanggal 17 September 2021, jenis lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan an. Pejabat penjual saksi BASO MARSUSWANTO, dimana pelelangan tersebut dibuka untuk umum serta telah di umumkan melalui media cetak (Koran Fajar pada hari Kamis Tanggal 18 November 2021) dan telah laku lelang pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Yamin Bin Haji Muh. Yusuf telah melaksanakan pengukuran ulang terhadap objek tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor : 24, Alamat Desa Mario Kec. Mare an. Pemegang Hak saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, yang terbit tahun 1983, berdasarkan surat permohonan/permintaan pengembalian batas tersebut dengan Nomor: B/481/IV/Res.1.2/2022, tanggal 18 April 2022, dimana hasil pengukuran ulang tersebut telah saksi Muh. Yamin tuangkan kedalam Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor: 1499/BAPU-20.16/IX/2022, tanggal 19 September 2022, oleh saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, dan hasil pengukuran ulang sebagaimana Berita Acara Pengukuran ulang dengan Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022, Tanggal 19 September 2022, bahwa objek yang dikelola oleh saksi A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH dengan cara mengeruk tanah empang dan menaburinya benih udang tersebut merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI, sebagaimana titik poin: A;B;C;D;E;F;G;H; atau titik Poin (99;80;79;75;22;54;dan 96) pada lampiran gambar hasil pengukuran ulang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap empang tersebut, dan hasil Pemeriksaan Setempat sesuai dengan hasil pengukuran ulang yang dilakukan

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPN dalam hal ini saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, dan hasil pemeriksaan tersebut yaitu empang yang dikelola oleh saksi A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangan menyatakan bahwa benar telah menggadaikan (mengontrakkan) kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin ANDI HAMZAH tanah empang tersebut karena terdakwa merasa bahwa empang tersebut adalah milik mertua terdakwa perempuan HJ. NURHAEDAH dan kemudian membuat Surat Keterangan Kontrak Kerja untuk ditanda tangani mertua terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawakan surat kontrak tersebut kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH sebagai bukti bahwa dirinya dapat mengontrak empang tersebut, dan pada saat penandatanganan kontrak terdakwa didampingi oleh saksi MUKSIN/MESSING dengan nilai kontrak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya dibayarkan kemudian sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Kontrak Kerja tertanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa membuat ikatan kontrak dengan saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH terdakwa menyampaikan kepada saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH bahwa empang yang ia kontrak tersebut bukan merupakan bagian tanah bersertifikat dengan SHM Nomor : 24/ Mario An. A.R. FACHRIZAL JUFRI (Peralihan Hak berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022, sehingga dengan adanya pemberitahuan terdakwa tersebut membuat saksi ANDI ANDIS Alias PETTA Bin ANDI HAMZAH tetap menguasai objek tersebut meskipun telah ditegur oleh saksi Jufri dan saksi A.R.FACHRIZAL JUFRI Bin MUH. JUFRI baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUH.AMIR saksi korban A.R. FACHRIZAL JUFRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata Terdakwa telah mengontrakan empang kepada saksi Petta Kolle padahal terdakwa tahu bahwa empang tersebut sebelumnya telah dilelang oleh Bank BRI Cabang Watampone, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa terhadap tanah empang tersebut belum dilakukan eksekusi atau eksekusi riil, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa berawal dari Terdakwa mengambil kredit di Bank BRI dengan jaminan tanah yang salah satunya empang yang telah bersertifikat, dalam perjalanan ternyata terdakwa tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit tersebut, kemudian karena terdakwa tidak dapat membayar kreditnya lagi, maka pihak Bank BRI setelah memberikan teguran kepada terdakwa melakukan lelang terhadap jaminan kredit tersebut yaitu tanah empang;

Menimbang, bahwa dalam lelang tersebut dimenangkan oleh saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI yang kebetulan adalah keponakan dari terdakwa, bahwa hasil lelang tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, namun terdakwa secara diam-diam mengontrakan empang yang telah dilelang tersebut kepada saksi Petta Kolle, yang selanjutnya saksi Petta Kolle menggarap empang tersebut dengan menanam ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone yang telah melakukan pengukuran terhadap empang tersebut, serta hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dimana hasil Pemeriksaan Setempat sesuai dengan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN dalam hal ini saksi Muh. Yamin selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bone, dan hasil pemeriksaan tersebut yaitu empang yang dikelola oleh saksi A. ANDIS Alias PETTA KOLLE Bin A. HAMZAH merupakan bagian tanah objek bersertipakat Hak milik No. 24, Alamat Desa Mario an. Pemegang Hak yaitu saksi A.R. FACHRIZAL JUFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sejak awal terdakwa sadar bahwa terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar kreditnya ke BRI Cabang Watampone, dan konsekwensi dari tidak mampu membayar kereditnya tersebut adalah dilelangnya barang jaminan yaitu empang, dan dengan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelangnya empang tersebut terdakwa secara sadar tidak dapat lagi menguasai empang tersebut apalagi mengkontrakan kepada orang lain dalam hal ini saksi Petta Kolle, demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 24/Mario terbit 23 September 1983 An. A.R. FACRIZAL JUFRI;
- 1 (satu) rangkap salinan berita acara pengukuran ulang Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022 tanggal 19 September 2022;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban A.R. FACRIZAL JUFRI, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi A.R. FACRIZAL JUFRI;

- 1 (satu) lembar salinan kutipan risalah lelang Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kontrak Kerja antara Hj. NURHAEDAH dengan Pt. Kolle;

Bahwa oleh barang bukti tersebut berupa foto copy, yang terlamir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi A.R. FACRIZAL JUFRI;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUHAMMAD AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUH. ILYAS Bin H. MUHAMMAD AMIR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor : 24/Mario terbit 23 September 1983 An. A.R. FACRIZAL JUFRI;
 - 1 (satu) rangkap salinan berita acara pengukuran ulang Nomor : 1499/BAPU-20.16/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

Dikembalikan kepada saksi A.R. FACRIZAL JUFRI

- 1 (satu) lembar salinan kutipan risalah lelang Nomor : 209/73/2021 tanggal 12 Januari 2022.
- 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Kontrak Kerja antara Hj. NURHAEDAH dengan Pt. Kolle;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Murdian Ekawati, S.H. M.H**, dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ahmad Syarif, S.H. M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H**, dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Sulaeman, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andi Sahriawan, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rubianti, S.H, M.H

Ahmad Syarif, S.H.M.H

ttd

Hairuddin Tomu, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sulaeman, S.H.